



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28B ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dan daerah responsip terhadap kebutuhan anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 94);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di daerah.

## BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KLA

### Pasal 3

Kebijakan pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 4

Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan KLA, Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

#### Pasal 6

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. peningkatan komitmen;
  - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
  - c. pengumpulan data dasar.
- (2) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
  - a. mengembangkan kebijakan;
  - b. menentukan fokus program; dan
  - c. menyusun kegiatan prioritas.

#### Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari penyusunan RAD-KLA.
- (2) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) RAD-KLA disusun berdasarkan jangka waktu lima tahun.

#### Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya baik yang ada di Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.

#### Pasal 10

- (1) Tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan dan desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam mengembangkan KLA dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dalam pengembangan KLA dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 - 5 - 2012

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 - 5 - 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN STAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 13